



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ureng, 25 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Alamat : Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad S Soulisa, SH.MH dan Sadam Biarno, SH. Advokat yang beralamat di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Maluku berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2020, terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ambon dengan No.159/SKK/2020 tanggal 21 September 2020, sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ureng, 07 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Alamat Bt Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roza Tursina Nukuhehe, S.Hi., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2020, terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ambon dengan No.152/SKK/2020 tanggal 14 September 2020, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 14 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, 13 Februari 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 50/01/III/2016 tertanggal 04 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Ureng, kemudian tahun 2018 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan pisah rumah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis namun sejak 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - ✓ Termohon sudah tidak menghargai Orang Tua Pemohon;
 - ✓ Orang Tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - ✓ Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun
 - ✓ Sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya pada tahun 2018, 1 bulan menjelang bulan ramadhan, Termohon tiba-tiba keluar dari rumah, kemudian Pemohon memanggil Termohon untuk kembali pulang kerumah bersama Pemohon, tetapi Termohon tidak mau pulang dan lebih memilih tinggal bersama Orang Tuanya, dan mengatakan kepada Pemohon untuk mengurus diri masing-masing;
6. Bahwa Pemohon selalu berupaya untuk berdamai dengan Termohon, sejak pisah ranjang Pemohon sering berkomunikasi dengan Termohon, tetapi Termohon sudah tidak mau hidup bersama dan lebih memilih tinggal bersama Orang Tuanya;
7. Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri;
8. Bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon jelas-jelas telah menunjukan bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sebagai seorang kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga, hal tersebut membuat Pemohon bertekad mengajukan Permohonan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raja'l terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita pada poin 1 pada Permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam poin 2 perlu di klarifikasi bahwa setelah menikah pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di ureng adalah benar namun, pada tahun 2018 Termohon meminta izin kepada Pemohon dan Orang Tua Pemohon untuk tinggal sementara di rumah orang tua Termohon karena saat itu Ayah Termohon sedang sakit;
4. Bahwa memang termohon dan Pemohon tidak memiliki anak namun Termohon sempat 3 (tiga) kali mengandung anak Pemohon tetapi Termohon tiga kali mengalami keguguran;
5. Bahwa Termohon membantah dalil poin 4 butir a, b, c dan d adalah tidak benar. karena:

Halaman 4 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Termohon selama ini selalu menghargai orang tua Pemohon dan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon selama ini baik-baik saja tidak pernah ada keributan, justru sebaliknya Pemohon yang tidak menghargai orang tua Termohon dan sebagai Wali Nikah Termohon;
- B. Justru Orang Tua Termohon yang selalu memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, jika ada masalah Orang Tua Termohon selalu memediasi Pemohon dan Termohon, bahkan orang tua Termohon menyarankan agar Pemohon dan Termohon tinggal sendiri di tempat Tugas Pemohon di Namrole Kabupaten Buru Selatan, bila ingin Kos Rumah biayanya akan di tanggung oleh orang tua Termohon, tujuannya agar Pemohon dan Termohon dapat hidup mandiri dan tidak ada intervensi dari keluarga kedua belah pihak, namun Pemohon tidak pernah menghargai pendapat dan saran dari orang tua Termohon bahkan Pemohon lebih memilih tinggal bersama kakaknya di Namrole dibandingkan Kos Rumah bersama Termohon selaku Isterinya;
- C. Benar telah Pisah selama 2 (dua) tahun namun pada tahun 2019 pemohon mendatangi Termohon dan berhubungan sehingga Termohon mengandung anak Pemohon namun terjadi masalah didalam rumah tangga sampai Termohon mengalami keguguran;
- D. Hal tersebut terjadi karena Pemohon lebih memilih tinggal bersama kakaknya dan tidak menghargai pendapat Termohon selaku Isteri dan juga Pemohon selalu bermain dengan wanita lain di luar Pernikahan;
6. Bahwa skali lagi Termohon jelaskan bahwa Termohon tidak keluar dari rumah Pemohon namun pada saat itu ayah Termohon sedang sakit dan ibu Termohon lagi ke seberang

Halaman 5 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulau, maka Termohon pergi kerumah orang tua Termohon untuk merawat ayah Termohon yang sedang sakit strok hingga saat ini belum sembuh, tetapi sebelum Termohon pergi, ibu dan bibi Termohon sebelumnya sudah pergi ke rumah orang tua Pemohon untuk meminta izin dari orang tua Pemohon dan Termohon juga telah meminta izin untuk tinggal sementara merawat orang tua Termohon dari Pemohon lewat telepon karena saat itu Pemohon berada di tempat tugasnya di Namrole Kabupaten Burn Selatan dan saat itu Pemohon mengizinkan, namun saat Pemohon pulang dari tempat tugas Pemohon sudah tidak lagi menghubungi Termohon selama kurang lebih satu bulan tepatnya di bulan Ramadhan tahun 2018, hingga orang tua saya selaku wali mengetahui hal tersebut dan memanggil Pemohon dan menasehati Pemohon dan Termohon hingga hubungan rumah tangga mulai membaik, namun beberapa bulan ke depannya Pemohon berselingkuh dan mengatakan kepada selingkuhannya bahwa Pemohon dan Termohon sudah bercerai padahal hubungan Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja bahkan saat itu Termohon sedang mengandung anak Pemohon padabulan Juli tahun 2019;

7. Bahwa hal itu tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon selalu berupaya berkomunikasi dengan Pemohon karena saat itu Termohon sedang mengandung anak Pemohon, oleh karena Pemohon lebih memilih selingkuhannya, bahkan Termohon mengmm Pesan lewat SMS. Facebook, dan WhatsApp namun tidak dibalas oleh Pemohon dan Termohon sempat hilang kontak dengan Pemohon. Bahwa Pemohon dan selingkuhannya pernah mengancam Termohon untuk mempermalukan Termohon di media social dengan mengunggah foto pribadi milik Termohon yang menjadi rahasia rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disimpan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon sempat berdamai dengan Termohon pada tahun 2019 dan pernah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Termohon hamil padabulan Juli 2019 dan keguguran pada November 2019 akibat Pemohon selalu bermain dengan wanita lain hingga Termohon selalu pikiran dan berpengaruh kepada kandungan Termohon;
9. Bahwa justru Pemohon yang tidak menganggap dan menghargai Termohon selaku istrinya, karena sudah tidak ada lagi perhatian dan tidak mendengar pendapat Istri, Pemohon hanya ingin menuntut haknya sebagai seorang suami tetapi tidak pernah melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawab sebagai seorang suami untuk menafkahi istrinya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap teruajang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa semenjak Penggugat Rekonsensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Termohon Konvensi pisah tempat tinggal pada Tahun 2018, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah Kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi selaku Istri semenjak Tahun 2018 hingga sekarang, padahal Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi Profesiya sebagai Pegawai di Kabupaten Buru;

Halaman 7 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.



b. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Istri sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pisah tempat tinggal dari tahun 2018 sampai dengan permohonan ini diajukan. Maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Olehnya itu nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per bulannya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
2. Nafkah Iddah Selama 3 bulan 1 bulan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Jadi $Rp. 3.000.000 \times 3 = Rp. 9.000.000$ (Sembilan Juta Rupiah);
3. Nafkah Mutah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Ambon Klas IA untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon
2. Mernbebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Lampau per-bulannya Rp. 1.000.000

Halaman 8 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, membayar nafkah iddah selama 3 bulan dengan per-bulan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), Nafkah Mutah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Mutah di bayar sebelum mengucapkan lkrar Talak di hadapan Majelis Hakim.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum,

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan telah pula mengajukan Jawaban Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Permohonan Cerai talak parkara a quo dan dalil-dalil Replik Pemohon dalam konvensi dianggap secara mutatis mutandis bagian tak terpisakan Dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa benar perkara aQuo adalah dalam ruang lingkup Pengadilan Agama, namun perlu Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dengan Tegas menolak bilamana perkara a quo terdapat Gugatan Rekonpensi, karena parkara a quo adalah Permohonan Cerai Talak bukan Gugatan. Secara formil acara memiliki sifat yang berbeda Permohonan carai talak termasuk Gugatan Voluntair, tidak ada sengketa sehingga Rekonpensi tidak bisa dilakukan pada perkara Perdata Permohonan cerai talak, hanya pada perkara Perdata Gugatan, seharusnya secara formil dalam perkara a Quo demi memenuhi rasa keadilan yang berdasarkan pada kepastian hukum dalil berkaitan dengan nafkah didalilkan Jawaban Termohon dalam konvensi perkara a quo;
Bahwa iika argurnentasinya Rekonpensi (Gugatan Balasan) berdiri sendiri maka penggugat rekonpensi tidak memiliki hak untuk mengajukan Mut'ah dan Iddah:

Halaman 9 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tegasnya ada perbedaan formil antara Permohonan dan Gugatan sehingga Rekonvensi harus ditempatkan pada hukum acara yang berlaku.

Olehnya itu Rekonvensi dalam Perkara a quo harus ditolak oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

3. Bahwa pada point 2 dalil Rekonvensi, ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dengan tegas, jika permintaan nafkah larpau nafkah iddah dan nafkah mut' ah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan didasarkan pada fakta hukum pembuktian didalam persidangan a quo. Saat ini Ter gugat Rekonvensi hanya memiliki gaji sebagai honorer sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) per bulan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi uraikan di atas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Rai'i terhadap Termohon
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya kedua pihak telah mengajukan jawab menjawab yang pokoknya masing masing tetap pada Dalil Pemohon, Jawaban Maupu Gugatan Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 10 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotocopy Daftar Kebijakan Pegawai Tidak Tetap bualan Januari s/d Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P-1);
- Fotocopy Daftar Kebijakan Pegawai Tidak Tetap bualan Januari s/d Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P-2);
- Fotocopy Surat Pernyataan Keaslian Dokumen No.140/45/X/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P-3);
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/01/III/2016, Tanggal 13 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kab. Maluku Tengah, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P-4);

B. Saksi:

1. Saksi I umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ureng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sudah tidak menghargai Orang Tua Pemohon, Orang Tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun

Halaman 11 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Di Desa Ureng, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sebab dan saksi pernah memanggil atas suruhan dari orang tua Pemohon namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa sejak tahun 2018 atau sudah lebih 2 tahun antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban Konvensi dan Gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa surat dan 3 orang saksi :

1. Saksi II umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Di Ureng, Desa Ureng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon Tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah terlebih dahulu telah memberi tuhkan kepada Pemohon dengan alasan Termohon pergi untuk menjaga ayah Termohon yang lagi sakit namun Pemohon tidak ingin Termohon kembali dan tidak mau menjemput Termohon;
- Tidak menafkahi Termohon sejak awal tahu 2018 sampai saat ini
- Bahwa sejak tahun 2018 atau sudah lebih 2 tahun antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Di Ureng, Desa Ureng, Kecamatan Leihitu, Kkabupate-n Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara wali dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi

Halaman 13 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa sejak tahun 2018 atau sudah lebih 2 tahun antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

3. Saksi III umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Di Latu, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara wali dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi karena Pemohon selingkus dengan Isteri saksi bernama AP akibatnya saksi dengan isteri saksi berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2018 atau sudah lebih 2 tahun antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 14 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 September 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan Talak terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Orang Tua Pemohon; Orang Tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon; Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun Sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Jawaban yang pokoknya menolak alasan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian menyatakan

Halaman 15 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 , dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotocopy Daftar Kebijakan Pegawai Tidak Tetap bulanan Januari s/d Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, dan P2 berupa Fotocopy Daftar Kebijakan Pegawai Tidak Tetap bulanan Januari s/d Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, surat surat tersebut merupakan surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai besaran gaji sebagai pegawai honorer yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa Fotocopy Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/01/III/2016, Tanggal 13 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kab. Maluku Tengah, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, surat tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sudah tidak menghargai Orang Tua Pemohon, Orang Tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sebab;

Halaman 16 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Jawaban Termohon telah mengajukan bukti surat berupa dua orang saksi;

Menimbang bawah keterangan saksi Termohon pada pokok teleh membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohn dan Termohon walaupun dengan alasan yang berbeda yaitu dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama AP yang adalah isteri dari saksi Ibrahim Mussa Bin Jubir Mussa sehingga mangakibat Mussa Bin Jubir Mussa dengan isterinya AP berceraai, dan Pemohon Tidak menafkahi Termohon sejak awal tahu 2018 sampai saat ini; Termohon meninggalkan rumah terlebih dahulu telah memberi tuhukan kepada Pemohon dengan alasan Termohon pergi untuk menjaga ayah Termohon yang lagi sakit namun Pemohon tidak ingin Termohon kembali dan tidak mau menjemput Termohon;

Menimbang bawah keterangan saksi Pemohon maupun Termohon tersebut masing masing saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbuksi fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Orang Tua Pemohon, Orang Tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sebab; selain itu penyebab pertengkaran disebabkan Pemohon ada selingkuh dengan orang lain bernama AP;
3. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Halaman 17 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.



4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan dan perpisahan selama dua tahun merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI.
- Bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018. tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;

Menimbanga bahwa menurut Al Qur'an dalam surat Albaqarah 227 menyatakan :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai

Halaman 18 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.



perceraian dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi pada pokoknya menyatakan pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per bulannya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
2. Nafkah Iddah Selama 3 bulan I bulan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Jadi $Rp. 3.000.000 \times 3 = Rp. 9.000.000$ (Sembilan Juta Rupiah);
3. Nafkah Mutah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi yang pokok menyatakan Rekonvensi harus ditolak karena perkara cerai talak adalah perkara permohonan yang sifatnya folunter bukan Gugatan sehingga Secara formil acara memiliki sifat yang berbeda selain itu permintaan nafkah lampau nafkah iddah dan nafkah mut' ah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang saat ini Tergugat Rekonvensi

Halaman 19 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memiliki gaji sebagai honorer sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) per bulan;

Menimbang Hakim perlu mempertimbangkan bahwa penyebutan terhadap Cerai Talak dengan permohonan dan Pemohon tidak bersifat volunter akan tetapi bersifat contentius karena pada perkara cerai talak ada lawan yaitu Termohon sedangkan pada perkara-perkara volonter sifatnya tunggal dengan amar hanya berbentuk penetapan, dan tidak bersufat penghukuman atau comdenatoir sedangkan penyebutan Gugatan pada perkara Cerai Gugat dan Permohonan pada perkara Cerai talak dimaksudkan untuk membedakan perkara Cerai Gugat diajukan oleh wanita sedangkan perkara Cerai Talak diajukan oleh Laki-laki sehingga baik Cerai Gugat maupun Cerai Talak keduanya bersifat Contentius dan dapat diajukan Rekonvensi jika antara Konvensi dan Rekonvensi mempunyai hubungan yang sangat assesoir;

Menimbang bahwa sebuah Gugatan Rekonvensi harus memiliki hubungan yang sangat erat/Asesor dengan pokok perkara atau Gugatan dalam Konvensi dan karena pokok perkara adalah mengenai perceraian disisi lain gugatan Rekonvensi mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah lampau tentunya Gugatan Rekonvensi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (permohonan cerai) karena tuntutan tersebut merupakan akibat langsung dari perceraian dengan demikian uraian fakta dan hukum serta tuntutan dapat dinilai telah dipenuhi dalam Gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Dalam Konvensi yang terkait dengan Rekonvensi ini dinyatakan Terulang kembali Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas (dalam Konvensi) terbukti fakta-fakta yang terkait Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah selingkuh dengan wanita bernama AP yang adalah isteri dari saksi Ibrahim Mussa Bin

Halaman 20 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jubir Mussa sehingga mangakibat Mussa Bin Jubir Mussa dengan isterinya AP bercereai,

- Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Termohon sejak awal tahu 2018 sampai saat ini
- Bahwa sejak tahun 2018 atau sudah lebih 2 tahun antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan dari Pegawai honorer setia bulan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu setiap bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi yang tidak menghargai Orang Tua Tergugat Rekonvensi, bukanlah suatu perbuatan yang memalaikan kewajiban Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi selain itu perbuatan tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan disebabkan Tergugat Teronvensi telah melaikan kewajibannya dengan cara selingkuh dengan wanita lain dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekomvensi dengan demikian sesuai pasal 83 KHI Penggugat Rekonvensi perbuatan Penggugat bukanlah perbuata Nuzus;
- Bahwa menurut pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan Nafkah Mut'ah, Nafkah anak/biaya Hadhanah, dan Nafkah Iddah; dimana pemberian Nafkah tersebut diatas harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab perceraian yang terjadi akibat dari Tergugat Rekonvensi yang selingkuh dan tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi maka patut wajar jika kepada

Halaman 21 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dihukum membayar Nafkah sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;

I. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah-Nafkah sebagai berikut :
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2000.000(dua juta rupiah)
 - Nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - Nafkah Madliyah seluruhnya sebesar Rp 5000.000 (lima juta rupiah)
3. Menyatakan tidak menerima Gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

Halaman 22 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Drs. Muhammad Arafah Jalil, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ismail Warnangan, SH.,MH

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH,
MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag

Halaman 23 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 400.000,00
4.	PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Ab.